

PERATURAN KALURAHAN PAMPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020



KALURAHAN PAMPANG  
KAPANEWON PALIYAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH PAMPANG  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN PAMPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Setelah tahun anggaran berakhir perlu di tetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta( Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6 );
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

21. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Pengerahan Padat Karya Tunai;
22. Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Gunungkidul;
23. Peraturan Desa Pampang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pampang Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Desa Pampang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
25. Peraturan Kalurahan Pampang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN PAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020  
dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan		
	a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	79.639.000
	b. Pendapatan Transfer	: Rp.	1.418.715.925
	c. Pendapatan Lain- lain	: Rp.	15.215.987
	Jumlah Pendapatan	: Rp.	<u>1.513.570.912</u>
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	737.947.086
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	253.878.265
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	72.358.863
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	0
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	: Rp.	537.207.432
	Jumlah Belanja Desa	: Rp.	<u>1.601.391.616</u>
	Surplus/( Defisit)	: Rp.	87.820.734
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	196.135.612
	b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	196.135.612
	SILPA tahun berjalan	: Rp.	<u>108.314.878</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun anggaran 2020;
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pampang dengan diumumkan/disosialisasikan kepada Masyarakat.

Ditetapkan di Pampang  
pada tanggal 18 Maret 2021

Pj. LURAH PAMPANG,



SUBANDI S. Sos

Diundangkan di Pampang  
Pada tanggal 18 Maret 2021  
CARIK KALURAHAN



ADINDA AYU

LEMBARAN KALURAHAN PAMPANG TAHUN 2021 NOMOR .....



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PALIYAN  
**PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦶꦪꦤ꧀  
Jalan Pampang Nomor 01 Kode Pos 55871  
Telepon: - Faksimile: - Email: - Website: -

**BERITA ACARA**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Balai Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, telah di selenggarakan rapat bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BPK ) Kalurahan Pampang dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan tentang :

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Rapat di hadiri oleh Penjabat Lurah Pampang, Pamong Kalurahan Pampang, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Pampang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kesepakatan bersama tentang pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Pampang tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 telah di sampaikan dan dibahas dalam rapat bersama dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan dan ketentuan perundnag- undangan yang berlaku.
2. Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui Peraturan Kalurahan Pampang tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tanda tangani, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan di benarkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PALIYAN

**PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG**

ꦥꦶꦩꦫꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦩꦥꦁ

Jalan Pampang Nomor 01 Kode Pos 55871

Telepon: - Faksimile: - Email: - Website: -

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Maret 2021  
 Acara : Sidang LPJ 2020  
 Tempat : Balai Kalurahan Pampang

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Subandi	P. Lurah	Polaman	1.	
2	Farid Nugro	BPK	Kd. Wetan		2.
3	Adinda Ayu	Carik	Pampang	3.	
4	Dwi Hartawan	VVU UU	Pampang		4.
5	Thoriq B.	BPK.	Kd. wetan	5.	
6	Sutarjo	Jajodoyo	KD WETAN		6.
7	Adi Sumartono	BPK.	Polaman.	7.	
8	Sudarsh	BPKAL	KD. wetan		8.
9	Susanti	BPKAL	Jetis	9.	
10	Kusadi	Kamitua	Kd. wetan		10.
11	Iswanto	Babinsa	Koramil	11.	
12	Bone Utom	Bhabinkamtib	Padak		12.
13	Pramana	Danarha	Jetis	13.	
14	Taufiq .P	Tata Laksana	Polaman		14.
15	Tri.M.	Staf	Kd.wetan	15.	
16	Sudomono	Dukuh	Kd. wtn		16.
17	Iswanto	Staf	Kd.wetan	17.	
18	Asnuri R	Staf	"		18.
19				19.	
20					20.

Pampang, 18 Maret 2021.

Pj. LURAH PAMPANG



**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG  
KAPANEWON PALIYAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 84.700.000	Rp 79.639.000	Rp 5.061.000
Pendapatan Transfer		Rp 1.420.039.100	Rp 1.418.715.925	Rp 1.323.175
Dana Desa	C3	Rp 861.089.000	Rp 861.089.000	-
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 38.226.300	Rp 38.226.300	-
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 505.723.800	Rp 504.400.625	Rp 1.323.175
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
Pendapatan Lain	C8	Rp 16.076.000	Rp 15.215.987	Rp 860.013
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp 1.520.815.100</b>	<b>Rp 1.513.570.912</b>	<b>Rp 7.244.188</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	Rp 774.295.962	Rp 737.947.086	Rp 36.348.876
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	Rp 308.131.000	Rp 253.878.265	Rp 54.252.735
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	Rp 78.988.000	Rp 72.358.863	Rp 6.629.137
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	Rp -	Rp -	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	Rp 554.900.000	Rp 537.207.432	Rp 17.692.568
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp 1.716.314.962</b>	<b>Rp 1.601.391.646</b>	<b>Rp 114.923.316</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>Rp (195.499.862)</b>	<b>Rp (87.820.734)</b>	<b>Rp (107.679.128)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C16	Rp 196.135.612	Rp 196.135.612	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp -	Rp -	Rp -
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>		<b>Rp 196.135.612</b>	<b>Rp 196.135.612</b>	<b>Rp -</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>Rp 635.750</b>	<b>Rp 108.314.878</b>	<b>Rp (107.679.128)</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PAMPANG  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. Informasi Umum**

Pemerintah Kalurahan Pampang merupakan Kalurahan di Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/13/Pj/KPTS/2020 saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Pampang.

1. Penjabat Lurah : Subandi, S.sos
2. Carik : Adinda Ayu
3. Danarta : Pramana

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Jl. Raya Pampang No 01, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**C. Rincian Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA Tahun Anggaran 2020		<b>Rp 108.314.878</b>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	39.345.373
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	(39.345.373)
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		Rp -
Saldo Kas per 31 Desember 2020		<b>Rp 108.314.878</b>

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Hasil Usaha Desa	Rp 15.000.000	Rp 13.489.000	Rp 1.511.000
b. Hasil Aset Desa	Rp 9.700.000	Rp 6.150.000	Rp 3.550.000
c. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -
	<b>Rp 84.700.000</b>	<b>Rp 79.639.000</b>	<b>Rp 5.061.000</b>

**3. Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 348.758.400	Rp 348.758.400	Rp -
Tahap 2	Rp 344.435.600	Rp 344.435.600	Rp -
Tahap 3	Rp 167.895.000	Rp 167.895.000	Rp -
	<b>Rp 861.089.000</b>	<b>Rp 861.089.000</b>	<b>Rp -</b>

**4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 19.478.650	Rp 19.478.650	Rp -
Tahap 2	Rp 18.747.650	Rp 18.747.650	Rp -
	<b>Rp 38.226.300</b>	<b>Rp 38.226.300</b>	<b>Rp -</b>

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 5.571.000	Rp 5.571.000	Rp -
	<b>Rp 5.571.000</b>	<b>Rp 5.571.000</b>	<b>Rp -</b>

**5. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 47.866.000	Rp 47.866.000	Rp -
Tahap 2	Rp 47.866.000	Rp 47.866.000	Rp -
Tahap 3	Rp 47.866.000	Rp 47.866.000	Rp -
Tahap 4	Rp 47.866.000	Rp 47.866.000	Rp -
Tahap 5	Rp 47.866.000	Rp 47.866.000	Rp -
Tahap 6	Rp 38.056.000	Rp 38.056.000	Rp -
Tahap 7	Rp 38.056.000	Rp 38.056.000	Rp -
Tahap 8	Rp 37.771.275	Rp 37.771.275	Rp -
Tahap 9	Rp 37.771.275	Rp 37.771.275	Rp -
Tahap 10	Rp 37.771.275	Rp 37.771.275	Rp -
Tahap 11	Rp 37.821.500	Rp 37.821.500	Rp -
Tahap 12	Rp 39.146.475	Rp 37.823.300	Rp 1.323.175
	<b>Rp 505.723.800</b>	<b>Rp 504.400.625</b>	<b>Rp 1.323.175</b>

Terdapat kekurangan transfer dari Kabupaten di karenakan ada pengurangan untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus sampai Desember sejumlah Rp. 1.323.175.

**6. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	-
	<b>Rp 15.000.000</b>	<b>Rp 15.000.000</b>	<b>Rp -</b>

**7. Pendapatan Lain**

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bunga Bank	Rp 3.000.000	Rp 2.139.987	Rp 860.013
Hadiah Perlombaan	Rp 3.087.500	Rp 3.087.500	-
Hasil Temuan Pemeriksaan tahun 2019	Rp 4.417.500	Rp 4.417.500	-
	<b>Rp 10.505.000</b>	<b>Rp 9.644.987</b>	<b>Rp 860.013</b>

**8. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	Rp 464.886.192	Rp 456.025.430	Rp 8.860.762
Belanja Barang dan Jasa	Rp 297.459.770	Rp 270.024.606	Rp 27.435.164
Belanja Modal	Rp 11.950.000	Rp 11.897.050	Rp 52.950
	<b>Rp 774.295.962</b>	<b>Rp 737.947.086</b>	<b>Rp 36.348.876</b>

Terdapat kesalahan penempatan di dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, belanja Komputer di dokumen APBKal masuk dalam belanja Barang dan Jasa, harusnya masuk dalam belanja modal sebesar Rp. 11.950.00 terrealisasi Rp. 11.897.050.

**9. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 180.768.665	Rp 165.556.680	Rp 15.211.985
Belanja Modal	Rp 127.362.335	Rp 88.321.585	Rp 39.040.750
	<b>Rp 308.131.000</b>	<b>Rp 253.878.265</b>	<b>Rp 54.252.735</b>

Terdapat kesalahan penempatan di dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, belanja tablet di dokumen APBKal masuk dalam belanja Barang dan Jasa, harusnya masuk dalam belanja modal sebesar Rp. 8,060,335 terrealisasi Rp. 8,060,335.

**10. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 41.238.000	Rp 36.365.720	Rp 4.872.280
Belanja Modal	Rp 37.750.000	Rp 35.993.143	Rp 1.756.857
	<b>Rp 78.988.000</b>	<b>Rp 72.358.863</b>	<b>Rp 6.629.137</b>

**11. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp -	- Rp	- Rp
Belanja Modal	Rp -	- Rp	- Rp
	<b>Rp -</b>	<b>- Rp</b>	<b>- Rp</b>

**12. Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp 1.000.000	Rp 992.350	Rp 7.650
Penanganan Keadaan Darurat	Rp 39.100.000	Rp 21.415.082	Rp 17.684.918
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 514.800.000	Rp 514.800.000	-
	<b>Rp 554.900.000</b>	<b>Rp 537.207.432</b>	<b>Rp 17.692.568</b>

**13. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi**

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp -
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 377.360.000	Rp 374.326.250	Rp 3.033.750
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 23.076.192	Rp 17.249.180	Rp 5.827.012
Tunjangan BPD	Rp 34.450.000	Rp 34.450.000	-
	<b>Rp 464.886.192</b>	<b>Rp 456.025.430</b>	<b>Rp 8.860.762</b>

Terdapat kesalahan penempatan di dokumen APBKal, penghasilan kepala desa bulan Januari sampai Agustus di dokumen APBKal masuk dalam penghasilan perangkat desa, harusnya masuk penghasilan tetap Kepala Desa sebesar @ Rp. 3.000.000 x 8 = Rp. 24.000.000 .

Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Barang Perlengkapan	Rp 285.794.827	Rp 238.854.192	Rp 46.940.635	
Belanja Jasa Honorarium	Rp 99.955.000	Rp 90.858.500	Rp 9.096.500	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5.530.000	Rp 5.165.000	Rp 365.000	
Belanja Jasa Sewa	Rp 17.405.000	Rp 16.382.750	Rp 1.022.250	
Belanja Operasional Perkantoran	Rp 50.887.608	Rp 48.150.478	Rp 2.737.130	
Belanja Pemeliharaan	Rp 22.994.000	Rp 22.244.673	Rp 749.327	
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 77.000.000	Rp 72.698.845	Rp 4.301.155	
	<b>Rp 559.566.435</b>	<b>Rp 494.354.438</b>	<b>Rp 65.211.997</b>	

Belanja Modal				
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp 20.010.335	Rp 19.957.385	Rp 52.950	
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 41.900.000	Rp 40.143.143	Rp 1.756.857	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 62.438.000	Rp 58.960.705	Rp 3.477.295	
Belanja Modal Jembatan	Rp 52.714.000	Rp 17.150.545	Rp 35.563.455	
	<b>Rp 177.062.335</b>	<b>Rp 136.211.778</b>	<b>Rp 40.850.557</b>	

Terdapat kesalahan penempatan di dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, belanja tablet dan komputer di dokumen APBKal masuk dalam belanja Barang dan Jasa, harusnya masuk dalam belanja modal sebesar Rp. 20,010,335 terrealisasi Rp.19,957,385.

Belanja Tidak Terduga				
Belanja Tidak Terduga	Rp 514.800.000	Rp 514.800.000	Rp -	
	<b>Rp 514.800.000</b>	<b>Rp 514.800.000</b>	<b>Rp -</b>	

#### 14 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 565.021.100	Rp 550.167.561	Rp 14.853.539
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 17.944.000	Rp 17.619.250	Rp 324.750
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Sub Bidang Pertanian	Rp 12.000.000	Rp 4.329.900	Rp 7.670.100
	Rp 107.878.962	Rp 94.788.815	Rp 13.090.147
	Rp 71.451.900	Rp 71.041.560	Rp 410.340
	<b>Rp 774.295.962</b>	<b>Rp 737.947.086</b>	<b>Rp 36.348.876</b>
<b>Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	Rp 11.800.000	Rp 10.749.900	Rp 1.050.100
Sub Bidang Kesehatan	Rp 108.888.000	Rp 96.469.180	Rp 12.418.820
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 151.843.000	Rp 111.064.185	Rp 40.778.815
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 35.600.000	Rp 35.595.000	Rp 5.000
	<b>Rp 308.131.000</b>	<b>Rp 253.878.265</b>	<b>Rp 54.252.735</b>
<b>Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 2.500.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 45.488.000	Rp 43.121.213	Rp 2.366.787
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 31.000.000	Rp 29.237.650	Rp 1.762.350
	<b>Rp 78.988.000</b>	<b>Rp 72.358.863</b>	<b>Rp 6.629.137</b>
<b>Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Tak Terduga</b>			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 1.000.000	Rp 992.350	Rp 7.650
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp 39.100.000	Rp 21.415.082	Rp 17.684.918
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 514.800.000	Rp 514.800.000	Rp -
	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>Rp 537.207.432</b>	<b>Rp 17.692.568</b>

#### 15 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp 108.314.878	Rp 108.314.878	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp -	Rp -
	<b>Rp 108.314.878</b>	<b>Rp 108.314.878</b>	<b>Rp -</b>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya		Rp -	Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
Penyertaan Modal Desa		Rp -	Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

**16 Aset Desa**

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	Rp -	Rp -	
Peralatan dan Mesin	Rp 166.750.850	Rp 186.708.235	Rp 19.957.385
Gedung dan Bangunan	Rp 1.659.963.035	Rp 1.696.510.608	Rp 36.547.573
Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp 6.343.504.943	Rp 6.419.616.193	Rp 76.111.250
Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	
	<b>Rp 8.170.218.828</b>	<b>Rp 8.302.835.036</b>	<b>Rp 132.616.208</b>

**17 Penyertaan Modal Desa**

Penyertaan Modal Desa pada BUMDEs adalah sebagai berikut :

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDesa Mekar Wangi			Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>